

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PAD

Semdi J. E. Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: semdije_so@yahoo.com

Abstrak: Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu sumber penerimaan retribusi daerah yang cukup besar adalah retribusi parkir. Sektor ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting karena selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya suatu kawasan (kota), sehingga bila dikelola dengan baik dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling sedangkan teknik pengumpulan data melalui interview, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tiga tahun terakhir (2009 S/D 2011) retribusi parkir memberikan kontribusi sebesar rata-rata 1,49% terhadap PAD di Kota Batu tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir masih tergolong kecil. Selanjutnya pemungutan retribusi parkir di Kota Batu dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain : a) Penetapan Objek Parkir; b) Pemungutan Retribusi Parkir dan c) Penagihan. Pemungutan retribusi parkir di Kota Batu dipengaruhi: 1) Rendahnya Kesadaran masyarakat; dan 2) Rendahnya Sistem Pengawasan.

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract: Provision of autonomy to regions aims to give authority to the regions to organize and manage his own household. One source of revenues which is fairly great is parking retribution. This sector is one of important sources of revenue as it always has been developed along with the development of the region (the city), so that when it is managed properly, it can support local revenue (PAD). The research method is qualitative. The informants were taken by using purposive sampling and snowball sampling technique, for collecting data through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that in the last three years (2009 up to 2011) parking retribution give retribution in average of 1.49% to PAD in Batu Cities in every year. This shows that the contribution of parking retribution is still relatively small. Furthermore, the collecting of parking retribution in Batu is carried out through several phases including: a) determination of parking object, b) collection of parking retribution, and c) billing. The parking retribution collection of in which affected: 1) lack of public awareness, and 2) lack of control system.

Keywords: Implementation, Parking Retribution, and Local Revenue (PAD)

PENDAHULUAN

Salah satu tuntutan reformasi adalah Otonomi Daerah yang tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan erat dengan desentralisasi. Dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Mengenai ini, Mahfud MD dalam Tangkilisan Hessel Nogi S. (2007:1) menyatakan bahwa: “Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi”.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelolah, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. (Koswara, dalam

Tangkilisan Hessel Nogi S. (2007:72).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yaitu : Bagi Hasil; DAU; DAK;
3. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu pendapatan yang cukup besar adalah retribusi parkir. Keberadaan wilayah Parkir di Batu sangat berkembang seiring Kota Batu sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Hampir seluruh kota besar di Indonesia, termasuk Kota Batu, mempunyai problem perparkiran. Tidak dapat disangkal pesatnya perkembangan dan pertumbuhan sebuah kota membawa dampak sekaligus resiko yang tinggi dalam masalah perparkiran ini.

Mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang bila di kelolah secara optimal dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah, hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Pemerintahan Kota Batu menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan perparkiran yang berupa tiga buah Peraturan Daerah, Sebagai pengganti dari Peraturan Daerah lama. Dengan harapan pelayanan Parkir di Kota Batu lebih optimal, dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas. Salah satu kebijakan dimaksud yakni Perda Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Penelitian ini dilakukan di Dishubkominfo Kota Batu objek2 parkir di Kota Batu. Teknik pengumpulan data meliputi Interview, Observasi dan Dokumentasi. Sedangkan Teknik Pengambilan Sampel adalah Purposive sampling dan Snowball sampling. Yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Seksi Keterminalan dan Perparkiran Dishub-kominfo Kota Batu, serta stafnya, dan Juru Parkir. Dan Teknik Analisa Data Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pemungutan Retribusi Parkir

Sistem Penetapan Objek Parkir

Dalam menetapkan Objek Parkir, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu menggunakan jasa pihak ke tiga, kemudian pengelola berhak memungut uang parkir terhadap penggunaan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Pengelola menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara khusus penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu melalui koordinator juru parkir dari Dishubkominfo. Sedangkan penentuan objek parkir dilakukan dengan melakukan survei ke tempat-tempat yang dinilai memiliki potensi parkir,

misalnya pasar, pertokoan, swalayan, Bank dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dilihat dari beberapa hal, yakni: jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan pelayanan parkir/pengguna jasa (tingkat keramaian), serta keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Sampai dengan penelitian ini dilakukan, Pemerintah Kota Batu memiliki kurang lebih 100 (seratus) titik (objek) parkir yang tersebar di Kota Batu, dan dikelola oleh Dishubkominfo Kota Batu. Setiap objek dikelola oleh satu sampai tiga orang juru parkir (jukir) yang ditunjuk dan dikoordinasi oleh instansi terkait sebagai pengelola perparkiran di Kota Batu. Tiap juru parkir (jukir) dikenai wajib retribusi yang berbeda-beda dengan jukir lainnya, hal ini disebabkan karena suatu objek parkir memiliki tingkat pengguna jasa (potensi parkir) yang tidak sama dengan objek parkir lainnya.

Bapak Yusup misalnya seorang jukir yang bertugas di depan Alun-alun Kota Batu yang mengaku diwajibkan membayar Rp. 20.000 per hari kepada Dishub, sedangkan Bapak Anton, jukir yang beroperasi di Jl. Dewi Sartika Kota Batu yang mengaku dikenakan wajib retribusi sebesar Rp. 60.000 per hari untuk objek yang dikelolanya. Berbeda dengan Bapak Ahmad yang juga beroperasi di Jl. Dewi Sartika (depan Counter Dua Satu Cell) Kota Batu mengaku diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 10.000 per minggu. Hal ini dibenarkan oleh penulis karena objek yang dikelola oleh Bapak Ahmad terlihat sepi dan jarang dikunjungi pengunjung (pengguna parkir).

Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu-lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan (Hendrawan, 1998). Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu-lintas. Sebagaimana Masalah parkir ini jika tidak ditangani dengan baik akan memperparah masalah kemacetan lalu-lintas.

Berdasarkan teori tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan perparkiran dalam suatu daerah selain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Daerah, pengelolaan perparkiran juga untuk membantu kelancaran lalu lintas di suatu kawasan.

Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Batu khususnya dalam menentukan objek parkir bila dikaji dengan teori tersebut di atas, maka secara ekonomis pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang mana perintah Kota Batu dalam menentukan objek atau lokasi parkir telah survei ke tempat-tempat yang dinilai memiliki potensi parkir, misalnya pasar, pertokoan, swalayan, Bank dan fasilitas umum lainnya. Dengan memperhatikan beberapa hal, yakni: jenis tingkat keramaian / frekuensi pemanfaatan pelayanan parkir/pengguna jasa, Namun persoalan tersebut di atas bila dilihat atau dikaji dari sisi pengendalian parkir sebagai fungsi pengontrol aktivitas pergerakan lalu lintas, maka Pemerintah Kota Batu terutama dalam menentukan objek parkir masih belum dilakukan secara optimal.

Berdasarkan hasil pengamatan (*observasi*) penulis selama di lapangan, terdapat beberapa objek parkir khususnya di tepi badan jalan, misalnya di Jln Dewi Sartika (depan pasar besar Kota Batu) terlihat sering kali menimbulkan kemacetan lalu lintas, hal ini disebabkan karena objek parkir yang tidak dilengkapi dengan rambu-rampu parkir yang jelas, serta berada di badan jalan yang sempit tanpa dilengkapi dengan area parkir yang cukup.

Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Batu, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam menentukan lokasi atau objek parkir sebaiknya jangan hanya melihat dari nilai ekonomis suatu objek, tetapi juga melihat dari kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Hal ini bisa di tempuh dengan perluasan badan jalan di sepanjang pusat keramaian, penempatan rambu-rambu parkir atau penyediaan tempat parkir khusus dan lain sebagainya

Sistem Pemungutan

Adapun retribusi parkir dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dimaksud adalah berupa karcis atau kupon parkir (dalam karcis parkir tertera Jenis Kendaraan, Nomor Polisi, Tanggal dll). Sedangkan pembayaran atau penyeteroran hasil pungutan retribusi oleh wajib retribusi (Dishubkominfo Kota Batu) ke pada Kas Daerah dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerimaan Dishubkominfo. Kota Batu dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004:5) mengatakan bahwa pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak yaitu terdapat 4 unsur-unsur dalam pengertian pajak, sedangkan imbalan (kontra-prestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang,
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum, dan
5. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Berdasarkan pengertian di atas maka dalam melakukan pemungutan retribusi penulis menyamakan dengan pemungutan pada pajak. Dengan memperhatikan asas-asas pemungutan pajak sebagaimana di kemukakan oleh Adam Smith dalam Setu Setawan dan Eny Suprpti (2002:2) antara lain: Asas keadilan (*equality*), b) asas kepastian hukum (*certainty*), dan c) asas ekonomi (*economy*).

Bila di kaji dengan asas-asas di atas, maka pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Batu sudah sesuai dengan asas yang berlaku, namun asas yang pertama asas keadilan belum dilakukan secara maksimal, karena sesuai hasil pengamatan peneliti selama di lapangan. masih banyak pengguna jasa (subjek parkir) yang membayar retribusi tanpa di diberikan karcis parkir oleh para pengelola/pemungut retribusi. Padahal karcis parkir merupakan hak yang harus di peroleh seorang pengguna parkir (subjek retribusi) setelah menggunakan tempat parkir (objek retribusi).

Sistem Penagihan

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (Pasal 11 Ayat 3-5 Perda Kota Batu No.10/2010).


Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, dapat di ketahui bahwa Pola pemungutan retribusi parkir di Kota Batu secara garis besar dideskripsikan sebagai berikut:

- a. *Penetapan objek parkir*: dilakukan melalui survei ke tempat-tempat yang dinilai memiliki potensi parkir, misalnya pasar, pertokoan, swalayan, bank dan fasilitas umum lainnya dengan melihat tingkat keramaian (Frekuensi penggunaan)
- b. *Pemungutan retribusi parkir*: Dalam melakukan pemungutan retribusi parkir, dinas terkait bekerja sama dengan pihak ketiga (juru parkir) untuk melakukan pemungutan di setiap objek yang sudah di tentukan. Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (STRD) berupa karcis parkir, kemudian hasil retribusi di setorkan secara bruto ke kas daerah menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

c. *Penagihan*: Bagi wajib retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dapat dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. Bila wajib retribusi belum juga melunasi retribusi yang terhutang, maka di kenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya mengenai pola pemungutan retribusi parkir di Kota Batu, di bawah ini penulis akan menggambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Pola Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Batu



Sumber: Penulis

Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD

Untuk mengetahui secara jelas sejauh mana kontribusi retribusi parkir terhadap penerimaan PAD di Kota Batu, pada bagian ini penulis akan menyajikan perkembangan kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kota Batu khususnya pada tiga tahun terakhir (2009 s/d 2011) guna dijadikan dasar penilaian. Adapun perkembangan dimaksud dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD di Kota Batu

No	TA	Realisasi		%
		Retribusi Parkir	PAD	
1	2009	154.862.00	17.386.741.5	0,8
2	2010	0,00	68,44	9
3	2011	373.275.00	17.735.602.9	2,1
		0,00	53,95	0
		405.812.50	30.257.308.0	1,3
		0,00	53,14	4

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa meskipun kontribusi retribusi parkir terhadap PAD di Kota Batu pada tiga tahun terakhir yakni 2009 s/d 2011 tergolong relatif kecil, namun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk mengetahui ukuran kemampuan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Batu, Penulis menggunakan ukuran kemampuan keuangan daerah sebagaimana dikemukakan oleh Munir H. Dasril (2004:63), sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Ukuran Kemampuan Keuangan Daerah

No	Rasio	Kategori
1	0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
2	10,10 – 20,00%	Kurang
3	20,10 – 30,00%	Sedang
4	30,10 – 40,00%	Cukup
5	40,10 – 50,00%	Baik
6	di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, Munir H. Dasril, 2004

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Batu pada tahun 2009 sebesar 0,89%, tahun 2010 sebesar 2,10% sedangkan tahun 2011 retribusi parkir memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,34%. Dengan kata lain penerimaan retribusi parkir pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2009 s/d 2011 rata-rata memberikan kontribusi sebesar 1,49% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Hal ini apa bila di hitung berdasarkan ukuran yang dikemukakan oleh Munir H. Dasril di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD di Kota Batu. Oleh karena itu dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan, pemerintah daerah Kota Batu khususnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu selaku implementator kebijakan retribusi perparkiran dituntut untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir terutama dalam melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap petugas pemungutan di lapangan agar bekerja secara jujur efektif terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (pengguna jasa parkir), serta perlunya pengadaan karcis (kupon) parkir yang cukup bagi para juru parkir. Dengan demikian kebocoran retribusi parkir di lapangan akan di tekan seminimal mungkin sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah khususnya di sektor tersebut.

Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan belum tentu 100% berhasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan retribusi parkir di Kota Batu antara lain:

1) Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Semua kebijakan publik sesungguhnya dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang sesuai dengan aturan yang telah dibuat pemerintah. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan atau mereka berhenti mengerjakan, maka kebijak tersebut dikatakan nol atau tidak efektif.

Karena masyarakat sebagai objek suatu kebijakan, maka berhasil tidaknya suatu kebijakan sangat tergantung dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu kebijakan itu sendiri, begitupun dengan kebijakan retribusi parkir. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan

retribusi parkir adalah kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi. Tanpa kesadaran masyarakat, pelaksanaan pemungutan retribusi akan mengalami kesulitan. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Batu masih terlihat banyak pengguna parkir yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selain itu juga masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya di sembarang tempat, padahal jelas sekali terdapat tanda larangan parkir. Tetapi masih tetap memarkir kendaraannya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi yang seharusnya mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2000:9) terdapat beberapa hal yang menimbulkan masyarakat enggan membayar pajak/ retribusi antara lain disebabkan oleh perkembangan masyarakat dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami dan sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kesadaran masyarakat di Kota Batu khususnya para pengguna parkir disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang retribusi itu sendiri.

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pungutan retribusi hanya untuk kepentingan para pemungut semata tanpa menyadari bahwa retribusi daerah khususnya retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk jalan dan fasilitas lainnya.

Selain karena ketidaktahuan masyarakat tentang kebijakan retribusi parkir, ada juga masyarakat yang sengaja menghindar dari pembayaran retribusi misalnya dengan tidak meminta karcis parkir guna mengurangi nilai retribusi yang dibayar kepada para pemungut retribusi (juru parkir).

Disamping kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir (subjek parkir), juga dibutuhkan kesadaran dari para pengelola retribusi khususnya juru pungut lapangan terutama pemahaman mereka terkait kebijakan parkir itu sendiri. Karena boleh di katakan bahwa petugas parkir (jukir) merupakan ujung tombak dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir.

Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi dan koordinasi pemerintah daerah khususnya instansi terkait (Dishubkominfo Kota Batu) dengan para pemungut retribusi parkir (jukir) merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang visi, misi dan tujuan organisasi khususnya kebijakan perparkiran guna meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir di Kota Batu. Dengan demikian kebocoran-kebocoran retribusi khususnya yang terjadi di tangan para juru pungut akan ditekan seminimal mungkin sehingga kemungkinan pencapaian target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya akan tercapai.

2) Rendahnya Sistem Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*controlling*) menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Menurut Prayudi (1981:80); “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan antar tim implementator kebijakan perparkiran. Yakni Pimpinan maupun bawahan pada Seksi Keterminalan dan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu.

Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat urgen. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan² atau kebocoran-kebocoran dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses

pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan langsung dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan (kepala seksi) yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan dan tidak, sehingga tidak menghambat jalannya kendaraan di jalan raya. Selain itu meninjau apakah para juru pungut sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, misalnya tidak boleh memungut retribusi melebihi tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, harus memberikan karcis (kupon) parkir kepada para pengguna jasa parkir dan sebagainya. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan (*controlling*) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu selaku implementator kebijakan retribusi parkir terhadap para pemungut retribusi (juru parkir) masih sangat minim karena para pimpinan hanya mengharapkan laporan dari pegawai maupun masyarakat bila ada masalah di lapangan barulah mereka terjun untuk memberikan teguran bagi para pemungut retribusi di lapangan.

Hal ini menurut penulis merupakan salah satu faktor yang menghambat pemungutan retribusi parkir di Kota Batu, karena tanpa pengawasan yang baik maka dinas terkait mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota.

Dengan pengawasan yang baik maka kecendrungan akan timbulnya kesalahan atau kebocoran-kebocoran retribusi yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola pemungutan retribusi parkir di Kota Batu secara garis besar dideskripsikan sebagai berikut:
 - a. Penentuan objek parkir dan besarnya setoran retribusi tiap objek ditetapkan melalui survei oleh dinas terkait pada tempat-tempat yang dinilai memiliki potensi parkir, dengan melihat frekuensi pemanfaatan pelayanan parkir.
 - b. Pemungutan retribusi parkir: dilakukan melalui pihak ketiga (juru parkir) dengan menggunakan SKRD berupa karcis parkir, kemudian hasil retribusi disetorkan secara bruto ke kas daerah oleh Dishubkominfo Kota Batu menggunakan SSRD.
 - c. Penagihan retribusi terhutang menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran. Bila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan, wajib retribusi belum juga melunasi retribusi yang terhutang, maka dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku (dikenai bunga 2%) per bulan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, retribusi parkir di Kota Batu pada 3 (tiga) tahun terakhir, yakni tahun 2009 s/d tahun 2011 rata-rata memberikan kontribusi sebesar 1,49% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu setiap tahunnya. dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi yang diberikan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu masih sangat kurang, karena masih dalam Rasio 0,00 – 10,00%. Hasil tersebut mengindikasikan

bahwa salah satu sumber penerimaan daerah di Kota Batu khususnya retribusi parkir masih tergolong kecil dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Faktor-faktor yang menghambat penerimaan retribusi parkir di Kota Batu antara lain: (a) Rendahnya kesadaran masyarakat; dan (b) Rendahnya Sistem Pengawasan (*Controlling*).

Saran

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam menentukan objek parkir hendaknya tidak hanya melihat sisi ekonomi suatu objek, akan tetapi objek tersebut juga harus menunjang kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di suatu kawasan. Hal ini bisa dicapai dengan pemasangan rambu-rambu parkir pada setiap objek parkir yang ditentukan.
2. Pemerintah Kota Batu perlu meningkatkan sosialisasi baik dengan masyarakat sebagai (pengguna parkir) maupun para juru parkir terkait implementasi kebijakan retribusi parkir, sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya penerimaan retribusi parkir dalam memberikan kontribusi terhadap PAD dan pembangunan.
3. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, dibutuhkan suatu sistem pengawasan (*controlling*) yang baik antar instansi terkait (*implementator*) dengan para juru parkir (*jukir*) agar mereka bekerja secara efektif dan bertanggungjawab, dengan demikian kecenderungan akan kemungkinan timbulnya kebocoran-kebocoran dalam pemungutan retribusi parkir akan dapat ditekan seminimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul, 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* UPP AMPYKPN: Yogyakarta.
- Ilyas Wirawan B. dan Burton Richard, 2004. *Hukum Pajak*, Selemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset: Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexi, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nugroho Riant, 2011. *Public Policy*, Gramedi: Jakarta.
- Prayudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Siahaan, Marhot, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono, 2001, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta: Bandung.
- Sunarto, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, AMUS dan Cipta Pustaka: Yogyakarta.
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik*, Andi Offset: Yogyakarta.
- Tangkilisan Hessel Nogi S., 2007. *Manajemen Publik*, Grasindo: Jakarta.
- Wahab Solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, Ed.2.Cet.6, Bumi Aksara: Jakarta.
- Widodo Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing: Malang

Dokumen-Dokumen

- PP Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Perda Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 *Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*.
- Peraturan Wali Kota Batu Nomor 57 Tahun 2008 *Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika*. Bagian Organisasi Setda Kota Batu.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Depdagri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.